



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009  
TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya persetujuan penurunan harga tiket penerbangan Saudi Airlines bagi jemaah haji Embarkasi Batam sebesar USD 33.-, maka dipandang perlu menetapkan kembali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M untuk embarkasi Batam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M;

**MEMUTUSKAN : ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/  
2009 M.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah untuk biaya asuransi.
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M, adalah sebagai berikut :
- a. Embarkasi Aceh
    - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,243
    - 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
  - b. Embarkasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Embarkasi Medan

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,333
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

c. Embarkasi Batam

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,376
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

d. Embarkasi Padang

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,329
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

e. Embarkasi Palembang

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,377
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

f. Embarkasi Jakarta

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,444
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

g. Embarkasi Solo

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,407
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

h. Embarkasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

h. Embarkasi Surabaya

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,512
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

i. Embarkasi Banjarmasin

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,508
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

j. Embarkasi Balikpapan

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,544
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00

k. Embarkasi Makassar

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,575
- 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00.”

- (3) Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k adalah biaya dari embarkasi ke Arab Saudi pergi pulang.
- (4) Bank Indonesia dan BPS-BPIH menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## **Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Juli 2009.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso